



PENETAPAN

Nomor 0091/Pdt.P/2019/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan:

1. Suparmin Bin Atmo Sumarto, Tempat Tgl Solo, 12-10-1976, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Petani beralamat Jl. Dorowati Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. Jumrotun Binti Ali Yasman, Tempat Tgl Lahir Boyolali, 10-07-1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Jl. Dorowati Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register perkara Nomor 0091/Pdt.P/2019/PA.Mto pada hari itu juga, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 1999, di Jl. Dorowati Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ali Yasman Bin Marzuki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Jarir Samsudin dan Jamil, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- di bayar tunai,
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus Perawan ;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Suparmin Bin Atmosumarto** dan Pemohon II **Jumrotun Binti Ali Yasman** yang dilangsungkan pada tanggal 30 Maret 1999, Jl. Dorowati Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;

Halaman 2 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahinya para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui dana APBDP DINSOSNAKERTRANS Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau bila mejelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan yang telah di umumkan di papan pengumuman Pemohon I dan Pemohon II telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim tunggal merujuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 148 RBg permohonan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya "*Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya*";

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo

Halaman 3 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0091/Pdt.P/2019/PA.M.To gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui dana APBDP DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Tebo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1441 H, oleh Hj. BAIHNA A, S.Ag.,M.H sebagai hakim tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh IZZAMI THAUFIQ, S.H., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Hj. BAIHNA, S.Ag.,M.H.

Panitera,

IZZAMI THAUFIQ, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. PNBP	:	Rp	-

Jumlah = Rp 96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)